



P U T U S A N
NOMOR : 22 / PDT / 2011 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

YULIANA TAN ; Umur 72 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No.34 RT.002 RW.001 Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
-----Sebagai pihak PEMBANDING / semula sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

1. YOSEPH MAU TUHALA ; pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di RT.07/RW.03, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;

Sebagai pihak TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT I ; -----

2. ANTON KLAU ; bertempat tinggal di RT.07/RW.03, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;

Sebagai pihak TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT II ; -----

3. YOSEPH SURANTO ; bertempat tinggal di RT.07/RW.03, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ; -----
Sebagai pihak TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT III ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PHILIPUS MBAKE** ; bertempat tinggal di RT.07/RW.03, Kelurahan
Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ; -----

Sebagai pihak TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT IV ; -----

5. **SIPRIANUS MAUK** ; bertempat tinggal di RT.0 **5. SIPRIANUS....**

Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ; -----

Sebagai pihak TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT V ; -----

6. **FRANSISCO SOARES PAREIRA** ; bertempat tinggal di RT.07/RW.03,
Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ; -----

Sebagai pihak TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT VI ; -----

7. **THOBIAS DE ARAUJO** ; bertempat tinggal di RT.07/RW.03, Kelurahan
Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ; -----

Sebagai pihak TERBANDING / semula sebagai TERGUGAT VII ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor :
20/Pdt.G/2009/PN.ATB tanggal 15 Oktober 2010 serta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor :
20/Pdt.G/2009/PN.ATB tanggal 15 Oktober 2010 yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi Tergugat VI ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Membaca.....

----- Membaca Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri diluar hadirnya Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 20/Pdt.G/2009/PN.ATB tanggal 15 Oktober 2010 ; -----

----- Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 20/Pdt.G/2009/PN.ATB tanggal 15 Oktober 2010 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding, sedangkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2010 ; -----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 12 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 12 Nopember 2010, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding pada tanggal 1 Desember 2010, sedangkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Terbanding masing-masing tertanggal 6 Desember 2010 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang masing-masing diajukan oleh Tergugat V/Terbanding tertanggal 20 Desember 2010 dan Tergugat VI/Terbanding tertanggal 16 Desember 2010, kontra memori banding dari **VI/Terbanding** dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / **Pembanding** pada tanggal 20 Januari 2011 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 03/Pdt/G/2010/PN.WNP yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2010 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan Undang-undang, dan karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut yang pada pokoknya menyatakan putusan tidak tidak mempertimbangkan bukti-bukti sah dari Penggugat/Pembanding, yang dapat menguatkan dalil gugatan dan tidak tegas dalam menerapkan hukum dan karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang dapat memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 20/Pdt.G/2010/PN.ATB tanggal 15 Oktober 2010 dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 20/Pdt.G/2010/PN.ATB tanggal 15 Oktober 2010 dalam perkara antara kedua pihak tersebut, dan membaca pula memori banding dari Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Tergugat V/Terbanding dan Tergugat VI/Terbanding dan surat-surat lainnya, Pengadilan tingkat banding berpendapat

VI/Terbanding

bahwa keberatan dari Pembanding/Penggugat tidak dapat (

beralasan dan menurut Pengadilan tingkat banding, putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara perdata a quo sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah diuraikan semua fakta serta keadaan yang terungkap dalam persidangan, yang telah dijadikan dasar putusan sehingga putusan tersebut dapat disetujui ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan tingkat banding mengambil alih semua alasan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang sudah tepat itu untuk dimuat dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 20/Pdt.G/2010/PN.ATB tanggal 15 Oktober 2010 dalam perkara antara kedua pihak tersebut dapat dipertahankan, karena itu harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya diharuskan untuk membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding, akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

----- Mengingat dan mendasarkan pada ketentuan dalam R.Bg dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 20/Pdt.G/2010/PN.ATB tanggal 15 Oktober 2010 dalam perkara antara kedua pihak tersebut yang dimohonkan banding ; -----

- Menghukum pihak Pembanding / semula F
biaya-biaya dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari KAMIS tanggal 14 APRIL 2011 oleh kami DAM DAM BACHTIAR, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, EDDY PANGARIBUAN, SH. MH dan SUBEKI, SH sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 18 APRIL 2011 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ALETHA PELLONDOU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. EDDY PANGARIBUAN, SH.MH

DAM DAM BACHTIAR, SH

2. SUBEKI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ALETHA PELLONDOU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya permohonan banding Rp. 50.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Redaksi Rp. 3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara..... Rp. 139.000,-

J U M L A H .. Rp. 200.000,-

=====

(dua ratus ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH

NIP : 040019307

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)